



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 28 /KEP/HK/2018

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BATUAN KEPADA PT. KARYA BARU CALISA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Karya Baru Calisa kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 73/PT-KBC/XI/2017 tanggal 7 September 2017 Perihal : Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Karya Baru Calisa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Karya Baru Calisa.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. Karya Baru Calisa
Alamat : Jln. Desa Mutiara RT.002
RW.005 Kel. Mutiara Kec.Teluk
Mutiara Kab. Alor
NPWP : 02.946.921.0.925.000
Komoditas Tambang : Batuan
Jenis Batuan : Batu dan Pasir
Luas : 4.6 (Empat koma Enam) Hektar
Lokasi Penambangan
Desa : Tuleng
Kecamatan : Lembur
Kabupaten : Alor
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah : 2207

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. ✓

KETIGA

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini, Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KEEMPAT

- : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Keputusan ini.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2018

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :


1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati Alor di Kalabahi;
10. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan di Jakarta. }

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 28 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2018**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : PT. KARYA BARU CALSIA
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA TULENG
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : ALOR
KODE WILAYAH : 2207
LUAS (Ha) : 4.6 (Empat koma Enam) Hektar



No.Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(^o)	(')	(")	x	(^o)	(')	(")	y
1	124	44	47.64	124.746566	8	9	26.67	-8.157408
2	124	44	50.34	124.747316	8	9	26.67	-8.157408
3	124	44	50.34	124.747316	8	9	27.03	-8.157508
4	124	44	51.78	124.747716	8	9	27.03	-8.157508
5	124	44	51.78	124.747716	8	9	27.93	-8.157758
6	124	44	51.06	124.747516	8	9	27.93	-8.157758
7	124	44	51.06	124.747516	8	9	28.47	-8.157908
8	124	44	49.80	124.747166	8	9	28.47	-8.157908
9	124	44	49.80	124.747166	8	9	28.83	-8.158008
10	124	44	48.90	124.746916	8	9	28.83	-8.158008
11	124	44	48.90	124.746916	8	9	29.37	-8.158158
12	124	44	48.00	124.746666	8	9	29.37	-8.158158
13	124	44	48.00	124.746666	8	9	32.79	-8.159108
14	124	44	48.72	124.746866	8	9	32.79	-8.159108
15	124	44	48.72	124.746866	8	9	34.23	-8.159508
16	124	44	49.44	124.747066	8	9	34.23	-8.159508
17	124	44	49.44	124.747066	8	9	35.67	-8.159908
18	124	44	50.16	124.747266	8	9	35.67	-8.159908
19	124	44	50.16	124.747266	8	9	37.29	-8.160358
20	124	44	50.88	124.747466	8	9	37.29	-8.160358
21	124	44	50.88	124.747466	8	9	38.73	-8.160758
22	124	44	51.60	124.747666	8	9	38.73	-8.160758
23	124	44	51.60	124.747666	8	9	39.81	-8.161058
24	124	44	52.32	124.747866	8	9	39.81	-8.161058
25	124	44	52.32	124.747866	8	9	41.25	-8.161458
26	124	44	50.88	124.747466	8	9	41.25	-8.161458
27	124	44	50.88	124.747466	8	9	41.61	-8.161558
28	124	44	49.80	124.747166	8	9	41.61	-8.161558
29	124	44	49.80	124.747166	8	9	42.15	-8.161708
30	124	44	48.72	124.746866	8	9	42.15	-8.161708
31	124	44	48.72	124.746866	8	9	42.51	-8.161808
32	124	44	47.82	124.746616	8	9	42.51	-8.161808
33	124	44	47.82	124.746616	8	9	40.35	-8.161208
34	124	44	47.28	124.746466	8	9	40.35	-8.161208
35	124	44	47.28	124.746466	8	9	36.39	-8.160108

36	124	44	46.74	124.746316	8	9	36.39	-8.160108
37	124	44	46.74	124.746316	8	9	32.07	-8.158908
38	124	44	46.20	124.746166	8	9	32.07	-8.158908
39	124	44	46.20	124.746166	8	9	28.11	-8.157808
40	124	44	45.84	124.746066	8	9	28.11	-8.157808
41	124	44	45.84	124.746066	8	9	26.31	-8.157308
42	124	44	47.64	124.746566	8	9	26.31	-8.157308

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 30 / KEP / HK / 2018
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2018



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Alor</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">SKALA 1:3,500</p>	<p>Legenda Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Titik WIUP CV. Karya Baru Calisa — NTT_contour — Sungai NTT — Jalan ▨ WIUP CV. Karya Baru Calisa Kab. Alor ■ Desa ■ LEMBUR TIMUR ■ TULLENG 	<p>Pengesahan Peta</p> <p>Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Ir. BONI M.SI Pembina Utama Muda NIP. 19640221 199303 1 007</p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p>Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kab. Alor, 2017 2. Peta Kawasan Hutan, 2014 3. Peta Lokasi WIUP CV. Karya Baru Calisa 	<p>Keterangan:</p> <p>Nama Perusahaan : CV. KARYA BARU CALISA Luas : 4,6 Ha Komoditas : Batuan</p>	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA